

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/351299833>

Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19

Article in *Jurnal Khazanah Intelektual* · December 2020

DOI: 10.37250/newkiki.v4i3.69

CITATIONS

0

READS

1,850

2 authors:



Nugrahana Fitria Ruh yana

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabup...

10 PUBLICATIONS 7 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Hadi Ferdiansyah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

Sumedang Regency Government Policy Strategy In Distribution of Social Safety Nets In The Covid-19 Pandemic Time

Nugrahana Fitria Ruhjana, Hadi Ferdiansyah

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sumedang,
Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 – Sumedang
email : nugrahana@gmail.com

Diterima : 18 Juni 2020; Direvisi : 6 Juli 2020; Disetujui : 31 Agustus 2020
<https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.69>

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused massive social restrictions so that many people's productive activities have been disrupted, which has led to increased poverty. To overcome this, the government is trying to channel a social safety net for the poor and near-poor. However, the distribution of social safety nets so far has not been fully targeted, thus reducing the effectiveness of these funds. This study aims to provide alternative policies for the Sumedang Regency Government in overcoming the problem of distributing social safety nets to make them more targeted. The method used is a problem solving approach based on literature studies. The fundamental problem with the ineffective social safety net is the inaccurate data on beneficiaries. It requires active community participation in data collection on the poor who deserve to receive a social safety net. Another policy that can be taken so that the beneficiaries do not increase is by providing a psychological effect in the form of labeling the social safety net recipient's house.

Keywords : Policy, Social Safety Net, Poverty, Sumedang

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pembatasan sosial secara massif sehingga banyak aktivitas produktif masyarakat terganggu yang berujung pada meningkatnya kemiskinan. Untuk mengatasinya, pemerintah berupaya menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan hampir miskin. Namun, penyaluran bantuan sosial selama ini masih belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga mengurangi efektivitas bantuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Metode yang digunakan melalui pendekatan *problem solving* berdasarkan studi literatur. Permasalahan mendasar dari belum efektifnya bantuan sosial adalah data penerima bantuan yang masih belum akurat. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pendataan masyarakat miskin yang layak menerima bantuan. Kebijakan lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi lonjakan penerima bantuan adalah dengan pemberian efek psikologis berupa pelabelan pada rumah penerima bantuan sosial.

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Sosial, Kemiskinan, Sumedang

PENDAHULUAN

Indonesia diambang krisis ekonomi akibat penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin masif. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan 2019. Pemerintah pusat pun menyesuaikan scenario pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi 2,3% lebih rendah dari target APBN 2020 sebesar 5,3 persen. Hal ini akan berimbas pada peningkatan jumlah orang miskin di tanah air.

Laporan The SMERU Research Institute yang berjudul “*The Impact of Covid-19 Outbreak on Poverty : An Estimation for Indonesia*” membuat lima proyeksi peningkatan jumlah orang miskin. Pada skenario terburuk, yaitu jika ekonomi Indonesia hanya tumbuh 1% Tahun 2020 maka tingkat kemiskinan mencapai 12,4% atau jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 33,2 juta penduduk (1).

Kemiskinan tersebut meningkat dari 2019 yang telah mencapai tingkat kemiskinan satu digit, yaitu 9,2% dengan jumlah penduduk 24,8 juta. Laporan ini menjelaskan, tren penurunan angka kemiskinan sejak krisis 1998 akan berakhir. Maka, pemerintah perlu memperluas program perlindungan sosial untuk melindungi penduduk miskin yang semakin bertambah (2).

Menghadapi ancaman nyata dari Pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia mengarahkan seluruh Kementerian/Pimpinan, Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga telah merealokasi dana

APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional dan honor-honor untuk penanganan/pengendalian Covid-19 termasuk perlindungan sosial (*social safety net*).

Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia juga melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang sama. *Social safety net* yang akan diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai.

Akan tetapi, program perlindungan sosial yang digulirkan Pemerintah saat Pandemi Covid-19 ini tidak luput dari kekisruhan. Melalui pemantauan media sosial twitter oleh Indef (2020), kebijakan jaring pengaman sosial banyak direspon

dengan sentimen negatif oleh masyarakat dalam perbincangan di media sosial dengan topik yang paling populer mengenai Pendataan Penerima Bansos yang tidak merata dan salah sasaran (3).

Topik mengenai hal ini juga mewarnai pemberitaan di media massa lainnya. Imbas permasalahan data kemiskinan ini menyebar hingga ke seluruh Pemerintah Daerah bahkan hingga Pemerintah tingkat Desa di Indonesia. Hal yang sama dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menghadapi tekanan publik mengenai bansos yang tidak tepat sasaran. Sebagaimana disampaikan dalam laman pemberitaan detiknews.com, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang mencatat 621 warga telah melayangkan pengaduan kepada pusat pengaduan yang dikelola oleh Tim Sumedang Simpati Quick Response (SSQR) terkait bantuan sosial

bagi warga yang terdampak wabah virus Corona (COVID-19) (4). Dari jumlah total laporan atau aduan masyarakat tersebut, sebanyak 550 pengaduan diantaranya bertanya tentang penyaluran paket bantuan sosial. Dari permasalahan yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terakhir diperbarui secara masif pada 2015 (5). DTKS merupakan data rujukan awal untuk menentukan penerima bantuan sosial (bansos) karena terdampak pandemi Covid-19. Lebih lanjut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, menyatakan

pemerintah daerah harus aktif memverifikasi dan memperbarui data penerima bansos yang terdampak Covid-19 sehingga data penerima bansos harus sesuai nama dan alamat serta berbasis nomor induk kependudukan. Penyaluran bansos dari Kementerian Sosial dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing pemerintah daerah.

Kebijakan Jaring Pengaman Sosial di Indonesia akan digulirkan Pemerintah hingga Pasca Pandemi Covid-19 berakhir. Tekanan akan kekisruhan Kebijakan Jaring Pengaman Sosial pasti akan lebih berat dihadapi Pemerintah Daerah dan Pemerintah di tingkat Desa sebagai perwakilan Pemerintahan Pusat yang terdekat dengan masyarakat.


Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap bansos yang tidak tepat sasaran bermula dari ketidaksiapan data penerima bansos yang diberikan

Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat terkesan melempar bola panas kepada Pemerintah Daerah untuk memperbaiki dan memberikan keleluasaan untuk menyusun basis data penerima bansos.

Hal ini merupakan sebuah tanggungjawab yang besar disaat sistem data kependudukan dan data kemiskinan telah dibangun secara sentralistik. Pemerintah Kabupaten Sumedang membuat tiga kriteria data penerima bansos, yaitu : (1) DTKS Penerima

Bantuan Dari Pusat; (2) DTKS Non Penerima Bantuan; dan (3) Data Kemiskinan Non DTKS.

Masih ditemukannya ketidak-tepatan sasaran penyaluran bansos dapat dianalisis dari proporsi penerima bantuan sosial pada setiap desil yang diolah dari data Susenas Tahun 2018 seperti diperlihatkan pada Gambar 1 di bawah ini.



Sumber : Pengolahan data Susenas, 2018 (6)

Gambar 1. Persentase Penerima Program Bantuan Sosial (Rastra, PKH, dan PIP) berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Gambar 1, terlihat masih ada masyarakat di Desil 1 (kelompok termiskin) yang belum memperoleh

satu pun program bantuan sosial, baik Rastra, PKH, maupun PIP, yaitu sekitar 20 persen (warna kuning tua).

Sementara di desil 10 (kelompok terkaya), justru masih ada yang menerima bantuan sosial, bahkan ada yang menerima lebih dari satu program (warna merah). Hal inilah yang perlu diperbaiki agar kesalahan penyaluran bansos dapat diminimalisir sehingga efektif dalam menurunkan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kebijakan (*policy research*), yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak praktis dalam menyelesaikan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik (7). Dengan demikian output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah tingkat aplikabilitas dalam pemecahan masalah sosial.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluatif berdasarkan data dan studi literatur. Data yang dianalisis berupa statistik kemiskinan dan data penerima bantuan. Sementara studi literatur digunakan sebagai landasan perumusan rekomendasi kebijakan yang ditawarkan.

Studi literatur dapat menggunakan berbagai sumber, baik jurnal, buku, dokumentasi, maupun informasi dari sumber lainnya seperti media internet. Dalam penelitian ini literatur diperoleh dari informasi yang berkembang dalam pemberitaan terkait penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dan dikaitkan dengan beberapa hasil penelitian yang relevan serta dukungan data sekunder yang akan memperkuat analisis.

Langkah penelitian kebijakan memiliki perbedaan mendasar

dibandingkan penelitian lainnya, yaitu pada telaah pustaka yang lebih berbasis data dibandingkan teori dan sifat rekomendasi hasil studi yang memungkinkan modifikasi (8). Berikut langkah yang ditempuh dalam penelitian ini.

1. Analisa regulasi dan informasi mengenai data kemiskinan yang selama ini menjadi acuan dalam penyaluran bantuan. Data yang dimaksud untuk penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hal ini penting untuk mengungkap akar permasalahan tidak terdistribusinya bantuan kemiskinan secara tepat sasaran dan dampaknya terhadap efektivitas program kemiskinan.
2. Pengumpulan informasi seputar partisipasi masyarakat dalam memantau penyaluran bantuan

sosial dan upaya inovatif yang ditempuh agar bantuan sosial bisa diterima pihak yang berhak.

3. Alternatif strategi berdasarkan *best practice* dari penelitian atau kebijakan sebelumnya yang telah diterapkan agar bantuan sosial di masa pandemi covid-19 lebih tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Akurasi Data Kemiskinan

Jaring pengaman sosial merupakan salah satu program pemerintah untuk mengurangi risiko sosial pada kelompok masyarakat rentan, termasuk saat Pandemi Covid-19 ini. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pelaksanaan jaring pengaman sosial harus tepat sasaran berdasarkan data dari kelompok penerima manfaat. Secara garis besar, ada tujuh jurus sakti yang dirancang pemerintah sebagai program jaring pengaman sosial, yaitu Program

Keluarga Harapan (PKH), Padat Karya Tunai (PKT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, subsidi listrik untuk golongan tertentu dan bansos khusus wilayah Jabodetabek (9).

Saat ini digunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya dikenal Basis Data Terpadu (BDT) sebagai salah satu acuan untuk penentuan sasaran bansos termasuk program jaring pengaman sosial di masa pandemi Covid-19 saat ini. DTKS dihasilkan dari pendataan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan yang kriterianya ditetapkan oleh BPS. Pendataan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama BPS. Data ini kemudian diverifikasi dan validasi hingga ditetapkan Menteri Sosial (10).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pembagian

bantuan atau jaring pengaman sosial terutama yang terkait dengan data penerima manfaat, Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberi keleluasaan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk mengusulkan penerima bansos dampak COVID-19.

Pemerintah Daerah dipersilahkan menyalurkan bansos kepada penerima diluar DTKS yang dikelola Kementerian Sosial. Regulasi yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah Surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor 1432 tanggal 17 April 2020 tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai dan Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat (11).

Namun demikian, permasalahan ketidakakuratan data tetap ditemui di masyarakat. Informasi yang diperoleh penulis dari Rapat

Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Sumedang adalah masih adanya ketidakakuratan data kemiskinan (DTKS dan Non DTKS) seperti orang fakir miskin yang telah meninggal, orang yang sudah tidak terkategori fakir miskin, ada pula orang fakir miskin yang menerima lebih dari satu paket bansos sementara disisi lain terdapat fakir miskin yang tidak menerima paket bansos meskipun telah masuk dalam DTKS.

Hal inilah yang menimbulkan permasalahan sosial baru di masyarakat bahkan tidak jarang menjadi perkara pelanggaran hukum yang melibatkan oknum-oknum tertentu.

Partisipasi Aktif Masyarakat Membantu Pendataan Penduduk Miskin

Identifikasi data kemiskinan oleh Pemerintah Daerah untuk DTKS ataupun Non DTKS sebagai acuan pemberian bansos menjadi beban tersendiri. Meskipun kriteria kemiskinan telah ditetapkan oleh BPS,

namun penentuan seseorang masuk dalam kategori miskin sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya di masyarakat.

Masyarakat miskin telah memasyarakatkan nilai dan perilaku kemiskinan secara turun temurun (12). Akibatnya, perilaku tersebut melanjutkan kemiskinan mereka, sehingga masyarakat yang hidup dalam kebudayaan kemiskinannya sulit untuk membebaskan diri dari kemiskinan. Tahun 2019, menurut data BPS (13) tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang berada pada 9,05% atau sekitar 104 ribu jiwa dan selama 10 tahun terakhir rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang hanya 0,4% per tahun.

Perlu adanya partisipasi masyarakat dalam membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu partisipasi adalah bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masya-

rakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam diri maupun dari luar, dalam keseluruhan proses kegiatan yang berlangsung.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan seseorang masuk dalam kategori miskin dalam wilayahnya adalah langkah awal untuk membenahi data kemiskinan. Hal ini selaras dengan teori yang dikemukakan Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Deviyanti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri dari 4 tingkatan, yaitu :

(a) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan;

(b) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan

wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda;

(c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun; dan (d) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya (14).

Dengan kata lain partisipasi dalam pengentasan kemiskinan bisa dilakukan pada proses perencanaan dan pengambilan keputusan calon penerima bansos. Hal seperti ini dilakukan pada Pemerintah Kota

Payakumbuh dalam upaya optimalisasi peran dan kinerja Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN) yang fokus pada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan data terpadu (15).

Salah satu langkah yang ditempuh adalah membenah data secara terpadu dengan melibatkan pilar-pilar partisipasi masyarakat, RT/RW dan aparat kelurahan. Pengurus RW di Kabupaten Sumedang dan daerah lain di Jawa Barat diberikan amanah untuk mendata masyarakat miskin di lingkungannya melalui aplikasi Sapa warga secara online yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(<https://digitalservice.jabarprov.go.id/>)

Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat meminimalisir kekisruhan data penerima bansos. Tokoh agama adalah orang yang tidak

mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karena ia memiliki sejumlah kualitas unggul, dia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat (16).

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan tokoh agama dalam sosial masyarakat memberi pengaruh berupa sugesti, larangan dan dukungan pemahaman keilmuan kepada masyarakat luas untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat lebih memotivasi untuk mengedapankan kejujuran kepada distributor dan penerima bansos. Oleh karena itu, pemerintah mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bergotong royong agar bansos Covid-19 dapat tepat sasaran.

Pelabelan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Sosial

Untuk mengurangi permasalahan terkait data penerima bansos, sebagian daerah menggunakan cara Pelabelan pada rumah masyarakat yang menerima bansos. Pelabelan ini digunakan memfilter rumah keluarga miskin yang berhak menerima bansos. Di Kabupaten Nganjuk, cara ini cukup efektif memberikan efek psikologis dimana masyarakat yang merasa mampu mengundurkan sebagai penerima bansos (17).

Hasil penelitian di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang mengenai persepsi masyarakat terhadap pemberian label rumah tangga miskin mengungkapkan bahwa masyarakat memberikan persepsi positif dan negatif terhadap kebijakan pemberian label tersebut (18). Persepsi positif yang diungkapkan oleh masyarakat terhadap pemberian label rumah tangga miskin yaitu agar

bantuan yang datang dari pemerintah tepat sasaran.

Dengan adanya label tersebut nantinya bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah sudah jelaskan diberikan kepada orang-orang yang telah menerima label tersebut sehingga tidak ada lagi orang yang mengaku-aku miskin yang semata hanya untuk mendapatkan bantuan.

Sedangkan persepsi negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemberian label rumah tangga miskin yaitu mereka merasa malu diberikan label tersebut karena label tersebut terlihat mencolok kalau dilihat oleh orang lain. Mereka juga berpikir kalau pemberian label tersebut seperti mengumumkan kepada orang banyak kalau mereka tersebut adalah orang miskin.

Persepsi yang lain yang diungkapkan oleh masyarakat dalam penelitian ini (13), bahwa pemberian

label tersebut tidak memberikan perubahan dalam jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat yang menerima label tersebut. Mereka mengatakan bahwa bantuan yang diterima setelah memasang label masih sama saja dengan bantuan yang diterima sebelum memasang label tersebut. Selanjutnya masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin juga memberikan persepsi yang positif bahwa masyarakat yang menerima label rumah tangga miskin tersebut memang masyarakat yang benar-benar miskin dan mereka adalah orang yang layak untuk mendapatkan semua bantuan kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memberikan pelabelan pada rumah tangga penerima bantuan bias menjadi pilihan tepat disaat jumlah penerima bantuan begitu

banyak sementara data yang dimiliki untuk penentuan sasaran penerima bantuan belum terverifikasi dengan baik sehingga dikhawatirkan terjadi *inclusion* dan *exclusion error*.\

Diharapkan rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan akan merasa malu ketika rumahnya harus diberikan label rumah tangga miskin penerima bantuan kemiskinan. Pada akhirnya, rumah tangga penerima bantuan akan terfilter hanya mereka yang layak seiring dengan program penyaluran bantuan yang disertai dengan pelabelan tersebut.

KESIMPULAN

1. Akar permasalahan bansos yang tidak tepat sasaran adalah sistem DTKS yang tingkat validitasnya diragukan. Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk memperbaiki data DTKS dan mengelola basis data kesejah-

teeraan sosial diluar DTKS. Hal ini semakin menambah beban dan tekanan bagi Pemerintah Daerah yang pada Permensos Nomor 5 Tahun 2019 sebenarnya telah menjadi “garda depan” dalam pendataan individu miskin.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan termasuk seluruh Pemerintahan Desa perlu mempersiapkan strategi dalam menghadapi tekanan masyarakat dan lonjakan penerima bansos, khususnya peningkatan akurasi data penerima bantuan baik dengan menggunakan aplikasi digital seperti sapawarga, maupun pemberian label rumah tangga miskin penerima bansos sehingga masyarakat bisa secara aktif berpartisipasi membantu penyaluran bansos secara tepat sasaran.

SARAN

1. Dalam menghadapi tekanan masyarakat dan lonjakan penerima bansos Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mempersiapkan kebijakan partisipatif dalam pengelolaan bansos.
2. Langkah awal yang krusial adalah pelibatan masyarakat dalam penentuan calon penerima bansos yang akan dimasukan dalam basis data kesejahteraan social baik DTKS ataupun Non DTKS. Dalam hal ini pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat akan lebih mengefektifkan proses partisipatif. Kebijakan lain yang dapat ditempuh adalah upaya mengurangi lonjakan penerima bansos dengan pemberian efek psikologis berupa pelabelan pada rumah penerima bansos.

DAFTAR PUSTAKA

1. Suryahadi A, Al Izzati R, Suryadarma D. The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). SMERU Work Pap [Internet]. 2020;April:1–20. Available from: <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>
2. Jayani DH. Ancaman Kemiskinan Akibat Krisis Covid-19 [Internet]. katadata. 2020. Available from: <https://katadata.co.id/ariayudhista/infografik/5eaba7e75d41a/ancaman-kemiskinan-akibat-krisis-covid-19>
3. Setiawan VN. Bansos Dampak Corona Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Dinilai Turun [Internet]. katadata. 2020 [cited 2020 Apr 28]. Available from: <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5ea5c7c79e2b9/bansos-dampak-corona-tak-tepat-sasaran-citra-pemerintah-dinilai-turun>
4. Rizal M. Pemkab Sumedang Mencatat Pengaduan 621 Warga Soal Bantuan Sosial [Internet]. news.detik.com. 2020. Available from: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4999485/pemkab-sumedang-mencatat-pengaduan-621-warga-soal-bantuan-sosial>
5. Putri BU. Kisruh Dana Bansos, Kemensos Akui Perbarui Data Terakhir 2015 [Internet]. Tempo. 2020. Available from: <https://nasional.tempo.co/read/1337414/kisruh-dana-bansos-kemensos-akui-perbarui-data-terakhir-2015/full&view=ok>
6. BPS. Survey Sosial Ekonomi Nasional. 2018.
7. Purnama S. Penelitian Kebijakan Pendidikan. 2010. p. 20.
8. Danim S. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara; 2000.
9. Prabowo D. 7 Jurusan Sakti Pemerintah untuk Jaringan Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19 [Internet]. Kompas. 2020. Available from: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/08/11471681/7-jurusan-sakti-pemerintah-untuk-jaringan-pengaman-sosial-atasi-dampak-covid-19>
10. Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 2019.
11. Purnamawati D. Pemda dipersilahkan usulkan data penerima bansos COVID-19 diluar DTKS [Internet]. antaranews.com. 2020 [cited 2020 Apr 30]. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/1450632/pemda-dipersilahkan-usulkan-data-penerima-bansos-covid-19-diluar-dtks>
12. Palikhah N. Konsep Kemiskinan Kultural. ALHADHARAH [Internet]. 2017 Apr 20;15(30):1. Available from: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/1205>

13. BPS. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2020. 2020.
14. Deviyanti D. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. *eJournal Adm Negara*. 2013;1(2):380–94.
15. Muhtar M, Purwanto AB. Peran Lembaga Layanan Terpadu dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kota Payakumbuh). *Sosio Konsepsia*. 2016;5(03):205–16.
16. Kartono K. Pemimpin dan Kepemimpinan: apakah kepemimpinan abnormal itu. Jakarta: RajaGrafindo Persada; 2008.
17. Muiz AA. Pelabelan Rumah Keluarga Miskin Penerima PKH Baru 35 Persen, Ribuan Peserta Mundur Merasa Mampu [Internet]. *Tribunnews*. 2020. Available from: <https://madura.tribunnews.com/2020/01/28/pelabelan-rumah-keluarga-miskin-penerima-pkh-baru-35-persen-ribuan-peserta-mundur-merasa-mampu>
18. Baikal AA. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Label Rumah Tangga Miskin (Studi Di Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang). Skripsi. Universitas Andalas; 2017.